



PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.P/2020/PN Mrn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meureudu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

N a m a : **Roslinawati**
Tempat / Tgl. lahir : Musa Bale, 02 Mei 1978
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Gampong Meunasah Balee, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya.

selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah meneliti surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Februari 2020, telah mengajukan permohonan yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa anak pemohon bernama Meisa Munira, tempat dan tanggal lahir Desa Bale Musa, 15 April 2008 ;
2. Bahwa maksud permohonan pemohon untuk memperbaiki penulisan nama anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/14276/Ist/Cs-T/08, tertanggal 27 Oktober 2008 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1118062908090003, tertanggal 19 Desember 2019, yang salah dan keliru dalam memberikan data pada saat pembuatan Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) tersebut ;
3. Bahwa nama anak pemohon semula tertulis **Meisa Munira** dan pemohon ingin memperbaiki kesalahan penulisan nama anak pemohon tersebut menjadi **Maisya Munira** ;
4. Bahwa untuk memperbaiki nama anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pemohon memohon agar biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon ;

Sebagai bahan pertimbangan Bapak/Ibu turut saya lampirkan bukti-bukti dalam permohonan ini sebagai berikut:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Roslinawati ;
- Fotokopi Surat Keterangan Perekaman KTP-el atas nama Tarmizi ;
- Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1118062908090003, tertanggal 19 Desember 2019 ;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/14276/Ist/Cs-T/08, tertanggal 27 Oktober 2008 ;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 91/11/VIII/1997, tertanggal 27 Agustus 1997 ;
- Fotokopi Rapor anak pemohon atas nama Meisa Munira ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Meureudu agar sudi kiranya mengabulkan permohonan pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama anak pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/14276/Ist/Cs-T/08, tertanggal 27 Oktober 2008 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1118062908090003, tertanggal 19 Desember 2019, yang semula tertulis nama anak pemohon **Meisa Munira** menjadi nama anak pemohon yang sebenarnya **Maisya Munira** ;
3. Memberikan izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil segera setelah ditunjuangkannya Penetapan ini untuk memperbaiki nama anak pemohon seperti tersebut di atas ;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan di depan persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Roslinawati, (Bukti P.1).;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Keterangan Perekaman KTP-el atas nama Tarmizi, (Bukti P.2).;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1118062908090003, tertanggal 19 Desember 2019, (Bukti P.3).;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/14276/Ist/Cs-T/08, tertanggal 27 Oktober 2008, (Bukti P.4).;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 91/11/VIII/1997, tertanggal 27 Agustus 1997, (Bukti P.5).;
6. Fotokopi Rapor anak pemohon atas nama Meisa Munira, (Bukti P.6).;

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Aiyub Umar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah bertetangga dengan saksi ;
 - Bahwa Pemohon beralamat di Gampong Meunasah Balee Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya ;
 - Bahwa Pemohon bernama Roslinawati ;
 - Bahwa suami pemohon bernama Tarmizi ;
 - Bahwa setahu saksi pemohon menikah sekitar tahun 1997 ;
 - Bahwa setahu saksi dari pernikahan tersebut pemohon dikaruniai 5 (lima) orang anak ;
 - Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki nama anak pemohon di Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) ;
 - Bahwa setahu saksi anak pemohon bernama Maisya Munira, akan tetapi di Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) tertulis Meisa Munira karena terjadi kesalahan penulisan pada saat pembuatan data-data kependudukan tersebut ;
 - Bahwa anak pemohon lahir di Desa Bale Musa pada tanggal 15 April 2008 ;
 - Bahwa Maisya Munira merupakan anak ke 4 (empat) pemohon ;
2. Saksi Nazariah Husen, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah bertetangga dengan saksi ;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon beralamat di Gampong Meunasah Balee Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya ;
- Bahwa Pemohon bernama Roslinawati ;
- Bahwa suami pemohon bernama Tarmizi ;
- Bahwa setahu saksi pemohon menikah sekitar tahun 1997 ;
- Bahwa setahu saksi dari pernikahan tersebut pemohon dikaruniai 5 (lima) orang anak ;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki nama anak pemohon di Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) ;
- Bahwa setahu saksi anak pemohon bernama Maisya Munira, akan tetapi di Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) tertulis Meisa Munira karena terjadi kesalahan penulisan pada saat pembuatan data-data kependudukan tersebut ;
- Bahwa anak pemohon lahir di Desa Bale Musa pada tanggal 15 April 2008 ;
- Bahwa Maisya Munira merupakan anak ke 4 (empat) pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan.;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini merupakan satu kesatuan yang dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan ke persidangan dan keterangan saksi-saksi, maka pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dinilai sebagai suatu kebenaran yaitu sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon bernama Roslinawati ;
- Bahwa benar suami pemohon bernama Tarmizi ;
- Bahwa benar pemohon menikah pada tahun 1997 ;
- Bahwa benar dari pernikahan tersebut pemohon dikaruniai 5 (lima) orang anak ;
- Bahwa benar tujuan pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki nama anak pemohon di Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) ;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak pemohon bernama Maisya Munira, akan tetapi di Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) tertulis Meisa Munira karena terjadi kesalahan penulisan pada saat pembuatan data-data kependudukan tersebut ;
- Bahwa benar anak pemohon lahir di Desa Bale Musa pada tanggal 15 April 2008 ;
- Bahwa benar Maisya Munira merupakan anak ke 4 (empat) pemohon ;

Menimbang, sehubungan fakta-fakta hukum di atas, maka dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut.;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P-1 sampai P-6 adalah akta authentic.

Menimbang, bahwa petitum point 1 dari surat Permohonan Pemohon mohon untuk mengabulkan permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan setelah dipertimbangkan seluruh petitum surat permohonan pemohon.;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Meureudu berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-1 dan P-3 pemohon terdaftar sebagai penduduk di Alamat Gampong Meunasah Balee Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya, yang termasuk ke dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Meureudu, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Meureudu berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa petitum point 2 dari surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama anak pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/14276/Ist/Cs-T/08, tertanggal 27 Oktober 2008 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1118062908090003, tertanggal 19 Desember 2019, yang semula tertulis nama anak pemohon Meisa Munira menjadi nama anak pemohon yang sebenarnya Maisya Munira ;

Menimbang, Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki nama anak pemohon di Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) guna tertib administrasi, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas hakim menilai beralasan dan patut dikabulkan.;

Menimbang, bahwa pengertian yuridis dari permohonan atau gugatan voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani Pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PN Mrr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri. Yang menjadi ciri khas permohonan ataugugatan voluntair adalah :

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (for the benefit of one party only);
2. Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu;
3. Dengan demikian pada prinsipnya, apa yang di permasalahan Pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;
4. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*Without disputes or differences with another party*);
5. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat ex-parte;

Menimbang, bahwa Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat ex-parte. Permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to a legal matter*) yang diajukan dalam kasus, hanya satu pihak.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) huruf b UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan untuk memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami penduduk atas dasar putusan dan penetapan pengadilan.;

Menimbang, bahwa petitum point 3 adalah sama mengenai memberikan izin kepada Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Pidie Jaya segera setelah ditunjukkannya penetapan ini untuk memperbaiki nama anak pemohon seperti tersebut diatas, hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan P-1 dan P-2 yang telah diuraikan sebelumnya dan mengambil alih pertimbangan tersebut diatas, maka oleh karena itu sepatutnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya yang berwenang terkait perkara yang bersangkutan, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon haruslah dikabulkan.;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PN Mrr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama anak pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/14276/Ist/Cs-T/08, tertanggal 27 Oktober 2008 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1118062908090003, tertanggal 19 Desember 2019, yang semula tertulis nama anak pemohon **Meisa Munira** menjadi nama anak pemohon yang sebenarnya **Maisya Munira** ;
3. Memberikan izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil segera setelah ditunjukkannya Penetapan ini untuk memperbaiki nama anak pemohon seperti tersebut di atas ;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 230.000,00 (Dua ratus tiga puluh ribu rupiah).;

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 oleh DENY SYAHPUTRA, SH.,MH. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 21/Pdt.P/2020/PN Mrn dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi Syukri, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SYUKRI, SH.

DENY SYAHPUTRA, SH.,MH.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran.....Rp.30.000,-
 2. Biaya Proses/ATK.....Rp.50.000,-
 3. Panggilan.....Rp.100.000,-
 4. PNPB panggilan.....Rp.10.000,-
 5. Biaya SumpahRp.14.000,-
 6. Materai.....Rp. 6.000,-
 7. Redaksi.....Rp.10.000,-
 8. Biaya LegesRp.10.000,-
- Jumlah.....Rp.230.000,-
(Dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)